

**PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PENERIMAAN CALON SISWA BARU SD MUHAMMADIYAH
SOKONANDI YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2005-2006)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TRI MAR'ATU SHOLIKHAH

00380405

PEMBIMBING :

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Tri Mar'atu Sholikhah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Mar'atu Sholikhah

NIM. : 00380405

Judul : PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi dalam Penerimaan Siswa
Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun Ajaran
2005-2006)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426 H

30 Januari 2006

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Tri Mar'atu Sholikhah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Mar'atu Sholikhah
NIM. : 00380405
Judul : PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi dalam Penerimaan Siswa
Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun Ajaran
2005-2006)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426 H
30 Januari 2006

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PENERIMAAN CALON SISWA BARU SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2005-2006)**

Yang disusun oleh:

TRI MAR'ATU SHOLIKHAH
NIM: 00380405

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2005 M / 20 Rabiul Awal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 08 Rabiul Akhir 1427 H
07 April 2006 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740


Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 520

Pembimbing II


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṣā	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	dc
ذ	ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	lām	L	cl
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāwu	W	wc
هـ	Hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	yc

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حولاً - ḥaulan

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan alif atau alif maqṣūrah	ā	a dengan garis di atas

ي kasrah dan ya i dengan garis di atas

و dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah.

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta' marbuṭah hidup.

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbuṭah mati.

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai`un

امرت - umirtu

النوء - an-nau`u

تأخذون - ta`khuzūna

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD; di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا - lillāhi al-amru jamī'an

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan,
Maka Allah akan menggantinya.
Dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.
(QS. As-Saba' : 39)*

*Ketika aku mohon kepada ALLAH kekuatan,
ALLAH memberiku kesulitan agar aku kuat.
Ketika aku mohon kepada ALLAH kebijaksanaan,
ALLAH memberiku masalah untuk kupecahkan.
Ketika aku mohon kepada ALLAH kesejahteraan,
ALLAH memberiku akal untuk berfikir.
Ketika aku mohon kepada ALLAH keberanian,
ALLAH memberi kondisi bahaya untuk kuatasi.
Ketika aku mohon kepada ALLAH cinta,
ALLAH memberi orang-orang bermasalah untuk kutolong.
Ketika aku mohon kepada ALLAH bantuan,
ALLAH memberiku kesempatan untuk berusaha.*

*ALLAH tidak pernah menerima apa yang aku pinta,
Tapi aku menerima segala yang aku butuhkan.
Do'a ku terjawab sudah.*

PERSEMBAHAN

*Karena-Nya Sepenuh Cinta & Sayang
Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Ibunda dan
Ayahanda
(Atas do'a, pengorbanan, kepercayaan, dan kasih sayang serta sebagai
bukti telah kutunai amanahnya)*

*Kakak-kakakku Nauruzzaman Eko Masruri & Setyaningrum Dwi
Sufiyati
(Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang kau
berikan tiada terhingga semoga segala asa, cita & cinta selalu
menyertaimu, Amien)*

*Untuk Almamaterku Tercinta Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah*

*Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله خير الأنام والصلاة والسلام على محمد سيد العرب
والعجم وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, sang kekasih tercinta yang tidak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat-Nya, Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi maupun selama studi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penulis. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian yang diharapkan tanpa dan serta bantuan dari berbagai pihak yang

telah memberi bimbingan, masukan, kritik, serta kerjasama yang baik sangat berharga bagi penulis. Untuk itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. Hamim Ilyas M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Riyanta M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah dan Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Ocktoberriyah M.Ag. selaku pembimbing kedua dalam penyelesaian tugas akhir ini yang selalu berkenaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, bantuan dan masukan-masukan yang sangat berharga.
3. Bapak Drs. H. Suwardi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi beserta seluruh staf pengajar dan karyawan serta orang tua peserta didik tahun pelajaran 2005-2006 yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Anugerah Ilahi : Ibu dan Ayah, Mas Ruri serta Mbak Dwi sebagai anugerah terindah yang pernah penulis miliki, do'amu laksana pelepas dahaga dilelahnya jiwa. Juga kepada saudara, kerabat dari keluarga besar H. Harun dan Bani Mukhsin yang tidak pernah jenuh memberikan pelajaran tentang makna kehidupan bagi penyusun.
5. Teman-teman di Mu'amalah-3 angkatan 2000, KKN '49 di Dengok V, Playen, Gunung Kidul, tempat penulis menempa diri dan menyelami seutas cita dari

sebuah perjalanan panjang. Terima kasih atas hari-hari manis yang telah terlewati serta atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama ini.

6. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan moril selama penyusun menyelesaikan skripsi ini : Mbak Yantie, Teteh Yati, Mbak Ais, Dede' Ida, Sherly, Mbak Eni, Mbak Kayan, Kak Bintang, Nia, Kokom, Fani, Ria. Terima kasih atas bantuan, saran dan kritik. Tak lupa pula thank's lot for the big family muslim "TETA MANDIRI".
7. Serta teruntuk orang-orang terdekat yang mewarnai hidupku : Mia, Zulfie, Fieta dan A'ak tempat penulis bermanja, curhat, membenahan diri, sekaligus sahabat bertengkar, penulis selalu merindukan kalian. Terima kasih untuk semua perhatian, kasih sayang dan cinta kasihnya selama ini.
8. Abang dede' yang sedang membuat format masa depan, terima kasih tiada terkira atas segala kasih sayang, cita & cintanya, dukungannya, semangatnya yang menjadikan dede' bangkit untuk menjadi lebih baik. Semoga keselamatan, kesehatan, kesuksesan, keberuntungan, rezeki, kebahagiaan, asa, cita & cinta selalu menyertai Abangku, Amien.
9. Kepada semua pihak yang sangat hanif yang telah membantu penulis baik moril dan materiil yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga Allah memberikan limpahan rahmat, karunia, kemudahan dan membalas semua kebaikan mereka. Amin.

Yogyakarta, 20 September 2005

Penulis



Tri Mar'atu Sholikhah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan unsur *darar* dalam penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi dalam perspektif hukum Islam. Pada tatanan praktiknya, SD Muhammadiyah Sokonandi dalam mematok biaya masuk / infaq pendidikan dalam penerimaan calon peserta didik didasarkan pada kemampuan calon peserta didiknya. Bagi peserta dari kalangan yang mampu mereka akan membayar infaq pendidikan sesuai dengan kemampuan dan anjuran yang telah ditetapkan. Dan bagi calon peserta didik dari kalangan tidak mampu, apabila ingin memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sokonandi, mereka harus dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW dan Kelurahan tempat tinggal si anak untuk diajukan kepada pihak sekolah. Meskipun demikian, mereka tetap wajib menyerahkan infaq pendidikan walaupun seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang tua calon peserta didik dan itupun sudah ditentukan jumlah calon peserta didik yang akan diterima dari golongan tidak mampu dan telah menjadi keputusan dan kewenangan dari pihak sekolah tersebut. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner / angket dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2005.

Untuk memperoleh data tentang penerapan pungutan infaq pendidikan, digunakan dua sumber data. 1. Sebagai sumber data primer adalah a) para calon orang tua peserta didik berkenaan dengan pernyataannya tentang penerapan pungutan infaq pendidikan serta faktor yang menjadi latar belakang pernyataan tersebut. b) instansi sekolah yakni kepala sekolah tentang latar belakang diterapkan pungutan infaq pendidikan serta bagaimana proses pungutan infaq pendidikan tersebut. 2. Sebagai sumber data sekunder yaitu Dokumen SD Muhammadiyah Sokonandi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tolak ukurnya adalah norma agama berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan as-Sunah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan legitimasi atau pemberi norma terhadap masalah yang dikaji.

Dari hasil penelitian menunjukkan: 1) SD Muhammadiyah Sokonandi mempunyai kewenangan untuk mewajibkan para wali muridnya untuk membayar infaq, selama ada kerelaan di antara orang tua wali murid untuk melaksanakan kewajiban membayar pungutan infaq pendidikan, karena untuk tujuan kemaslahatan kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepada Allah SWT. Hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan pungutan infaq pendidikan selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pemungutan yang telah ditentukan Hukum Islam. 2) Bahwasanya penerapan pungutan infaq harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan, tidak memberatkan dan tidak mempersulit bagi orang tua wali murid yang berinfaq, maka pemungutan terhadap kelompok yang keberatan, dan dalam hal ini pula mengandung unsur *darar* menurut hukum Islam SD Muhammadiyah Sokonandi tidak dibenarkan memungut infaq pendidikan, sedangkan terhadap kelompok yang tidak keberatan, maka pemungutan infaq yang dilakukan pihak SD Muhammadiyah Sokonandi dibenarkan menurut Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BABI : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG INFAQ

A. Pengertian Infaq	30
B. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	33
C. Jenis-jenis Infaq	37
D. Dasar Hukum Penetapan Infaq	40
E. Hikmah dan Tujuan Infaq	44

BAB III : KONSEP DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN DALAM ISLAM, GAMBARAN UMUM SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI DAN PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN

A. Konsep dan Tanggungjawab Pendidikan Dalam Islam	50
B. Gambaran Umum SD Muhammadiyah Sokonandi	
1. Kondisi Geografis dan Sosiologis	56
2. Sejarah Berdirinya	58
3. Visi, Misi dan Tujuan	61
4. Struktur Organisasi	62
5. Pusat Studi Belajar dan Sarana Prasarana	66
C. Gambaran Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan	72

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Analisis dan Penjabaran dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan.....82
- B. Tujuan Pemungutan Infaq Pendidikan97
- C. Keikhlasan Dalam Berinfaq99
- D. Ketentuan Jumlah Besar Kecilnya Pungutan Infaq Pendidikan ...105

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan108
- B. Saran-saran109

DAFTAR PUSTAKA111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Lampiran A** : Terjemahan Teks Arab
2. **Lampiran B** : Biografi Ulama
3. **Lampiran C** : Angket Penelitian
4. **Lampiran D** : SD Muhammadiyah Sokonandi
5. **Lampiran E** : Surat-Surat
6. **Lampiran F** : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam infaq merupakan ibadah. Pengertian infaq itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.¹ Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan sehari-hari.²

Dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu harus diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari harta yang akan diinfaqkan itu. Yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.³ Ikhlas

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 111:716.

² Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 11.

³ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 111: 717.

merupakan salah satu dari berbagai amal hati, dan bahkan ikhlas berada di barisan pemula dari amal-amal hati. Sebab diterimanya berbagai amal tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengannya.⁴

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan ibadah. Mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia.⁵ Ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat terpenting yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Menuntut ilmu dalam ajaran Islam adalah suatu yang sangat diwajibkan sekali bagi setiap muslim, apakah itu menuntut ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.⁷

Akan tetapi, tidak dipungkiri lagi bahwa ada dilema pendidikan, yaitu disatu sisi pendidikan adalah penting dan disatu sisi lagi pendidikan yang bermutu adalah mahal. Akibat dilemanya itu adalah pendidikan hanya bagi orang kaya dan tidak tersedia pendidikan yang bermutu bagi kaum yang miskin. Sementara pemerintah itu sendiri memang juga berperan, namun belum tentu atau mampu untuk menyediakan pendidikan bermutu yang murah, bagi kelompok miskin.⁸

⁴ Yusuf Al-Qardhawy, *Niat dan Ikhlas*, alih bhs. Kathur Suhardi, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 17.

⁵ Mungin Eddy Wibowo, "Pendidikan Sebagai Ibadah", <http://www.suaramerdeka.com>, akses 12 Desember 2004.

⁶ Anonim, "Pentingnya Ilmu Pendidikan", <http://www.muis.gov.sg>, akses 12 Desember 2004.

⁷ Anonim, "Pentingnya Ilmu Pendidikan", <http://www.pikiranrakyat.go.id>, akses 12 Desember 2004.

⁸ Anonim, "Teologi Al Maun Muhammadiyah dan Isu Strategis Pendidikan", <http://www.riapos.com>, akses 12 Desember 2004.

Bertolak dari paparan diatas, dijelaskan bahwa biaya pendidikan makin hari makin mengerikan.⁹ Setiap pergantian tahun pelajaran, bahkan semesteran ternyata membawa berita buruk bagi segenap orang tua.¹⁰ Sementara itu, sekolah-sekolah swasta yang orientasinya ke suatu yayasan, biaya pendidikan jauh lebih mahal dari pada sekolah negeri yang faktanya juga termasuk mahal. Beberapa sekolah malah menetapkan biaya masuk calon peserta didik berbentuk sumbangan uang gedung dengan model "pajak progresif" atau disebut juga infaq pendidikan yang besarnya itu ditetapkan oleh pihak sekolah. Bagi yang bisa memberi sumbangan infaq pendidikan lebih besar, kans seorang calon siswa diterima di sekolah lebih besar. Artinya semakin besar sumbangan infaq calon siswa, semakin cenderung diterima.¹¹

Pada tatanan praktiknya, SD Muhammadiyah Sokonandi dalam mematok biaya masuk / infaq pendidikan dalam penerimaan calon peserta didik didasarkan pada kemampuan calon peserta didiknya. Bagi peserta dari kalangan yang mampu mereka akan membayar infaq pendidikan sesuai dengan kemampuan dan anjuran yang telah ditetapkan. Dan bagi calon peserta didik dari kalangan tidak mampu, apabila ingin memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sokonandi, mereka harus dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW,

⁹ Eri Sudewo, "Bencana Komersialisasi Pendidikan", <http://www.smeru.or.id>, akses 06 Desember 2004.

¹⁰ Fauzan al-Anshori, "Mahalnya Biaya Pendidikan", <http://www.majelis.pendidikan.or.id>, akses 06 Desember 2004.

¹¹ Eri Sudewo, "Bencana Komersialisasi Pendidikan", <http://www.smeru.or.id>, akses 06 Desember 2004.

dan Kelurahan tempat tinggal si anak untuk diajukan kepada pihak sekolah.¹² Meskipun demikian, mereka tetap wajib menyerahkan infaq pendidikan walaupun seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang tua calon peserta didik dan itupun sudah ditentukan jumlah calon peserta didik yang akan diterima dari golongan tidak mampu dan telah menjadi keputusan dan kewenangan dari pihak sekolah tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengertian infaq itu sendiri adalah telah disebutkan di atas bahwa yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.¹³ Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan sehari-hari.¹⁴ Dalam hal ini telah diketahui bahwa kemampuan setiap orang tua wali murid peserta didik itu berbeda-beda.

Sebelumnya terlebih dahulu kita lihat definisi pengertian mampu, yakni kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu dapat / mempunyai harta berlebih untuk sesuatu hal. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk membeli sesuatu / melakukan sesuatu di luar kebutuhan pokok.¹⁵

¹² Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta, Drs.H. Suwardi, tanggal 09 Agustus 2004.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 111: 717.

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm.11.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 707-708.

Di ajaran Islam pengertian mampu pada pungutan infaq dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیَنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللّٰهُ
لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا ءَاتٰهَا سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عَسْرٍ یَّسْرًا¹⁶

Yang di maksud mampu dalam ayat di atas adalah secara harfiah, yakni mampu secara batin dan zhohir. Dimana mampu batin adalah niat dan keinginan. Dan mampu zhohir adalah mampu materi, dalam arti memang mempunyai uang dari hasil usaha sendiri. Seseorang yang belum mampu menghasilkan uang sendiri atau mampu tapi hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari tidak diwajibkan atau diharuskan melakukan atau membayar infaq.¹⁷

Maka dari dasar pengertian infaq itulah apakah instansi sekolah masih tetap menggunakan kata infaq dalam penerapan infaq pendidikan sedangkan jika infaq itu diwajibkan maka ada pihak-pihak yang merasa keberatan (*darar*) dan itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Terkecuali penerapan infaq pendidikan itu diganti dengan istilah atau dengan kata sumbangan / uang gedung / pajak progresif yang kenyataannya SD Muhammadiyah Sokonandi menggunakan kata infaq pendidikan dalam penerapan sumbangan masuk sekolah dalam tahun ajaran baru.

¹⁶ At-Thalaq (65) : 7

¹⁷ Muhammad Niam, "Wajib Haji Dulu atau Sedekah Dulu?", http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9489&Itemid=1-23k-, akses 19 Januari 2006.

Pelaksanaan pungutan infaq pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak institusi sekolah itu disamping bertujuan untuk kelangsungan jalannya pendidikan secara umum dan juga untuk kemaslahatan umat serta adanya persamaan kewajiban pembayaran infaq pendidikan tentunya tidak hanya dilihat dari sisi keadaan orang tua peserta didik yang berinfaq, mengingat antara satu dan lainnya tidak sama keadaannya dan kedudukannya. Hal ini penting, karena jika keadaan orang tua peserta didik tidak diperhatikan keadaannya, bisa jadi bukan kemaslahatan yang akan terwujud, namun justru kamaadharatan.

Sebagai sebuah media pembebasan, pendidikan semestinya menjadi milik tiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Negara harus menyediakan sarana-sarana pendidikan, termasuk memberikan subsidi memadai agar rakyat memperoleh kesempatan belajar. Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan pendidikan bagi mereka yang kurang secara finansial.¹⁸ Padahal jelas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1): *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*. Ayat (2): *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*.¹⁹

Sedangkan disisi lain, kita melihat bahwa hadirnya reformasi Islam oleh Muhammadiyah, tampaknya telah berhasil memberi landasan etis bagi berlangsungnya proses pendidikan Islam di Yogyakarta khususnya masyarakat di sekitar SD Muhammadiyah Sokonandi. Perubahan-perubahan mendasar yang

¹⁸ Widia Yurnalis, "Haruskah Pendidikan Mahal Diterapkan?", [http://www. Pikiran-rakyat.com/cetak/0104/26/1102.htm-19k](http://www.Pikiran-rakyat.com/cetak/0104/26/1102.htm-19k), akses 15 April 2005.

¹⁹ Saratri Wilonoyudho, "Ekonomisasi Dunia Pendidikan?", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/25/3opio3.htm-13k>, akses 15 April 2005.

telah berlangsung dalam sistem pendidikan Islam segera memperoleh makna baru yang lahir dari bentuk pemikiran keagamaan yang dikedepankan Muhammadiyah. Dengan kata lain, berlangsungnya perubahan dari masyarakat yang buta akan ilmu pengetahuan menjadi masyarakat modern yang pintar akan IPTEK serta memperoleh pijakannya pada bentuk-bentuk budaya modern, yang lahir dari sistem keagamaan mereka, yang memberi tempat bagi berlangsungnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).²⁰

Dengan demikian berawal dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan pungutan infaq pendidikan dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan pungutan infaq pendidikan dalam penerimaan calon siswa baru di SD Muhammadiyah Sokonandi ?
2. Apakah penerapan pungutan infaq yang dilaksanakan terdapat unsur *darar* dan sesuai dengan perspektif hukum Islam ?

²⁰ Muh. Nadzief, "Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekalongan (Studi Kasus Pada Rumah Industri Tenun Palekat)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang penulis inginkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas terhadap penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi.
2. Untuk mengetahui perpektif hukum Islam terhadap penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan suatu deskripsi yang lebih luas tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah keislaman, khususnya dibidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam khazanah kepustakaan Islam, khususnya bidang fiqh atau pranata sosial Islam, kajian tentang infaq boleh dikatakan sudah cukup banyak, terutama berupa pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam, menyangkut dasar hukum infaq, sistem penarikan infaq, prinsip-prinsip dan tujuan infaq.

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya, atau mendermakan dan memberikan rezeki

(karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.

Sesuai dengan pengertian di atas bahwa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfaq itu harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan orang yang berinfaq yakni nafkah pada keluarga, kerabat dekat dan seterusnya, baru setelah itu kepada anak yatim, orang mukmin dan orang-orang dalam perjalanan.²¹

Sedangkan Muhammad Saami dalam bukunya *Harta dan Kedudukannya Dalam Islam* berpendapat bahwa infaq itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pertama infaq yang bersifat sunnah, dan yang kedua infaq yang bersifat wajib. Infaq yang bersifat sunnah adalah infaq yang dikerjakan oleh seseorang sesudah melakukan yang wajib seperti sedekah.²² Dalam buku ini juga menyebutkan bahwa infaq dan sedekah itu sama dan identik serta disebutkan secara berulang-ulang. Dan buku ini keseluruhannya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis s̄ahih yang khusus menyangkut masalah infaq.

Dalam buku *pedoman zakat*, karya Hasbi as-Shiddieqy menyatakan bahwa infaq adalah sadaqah *tatawwu'* sebagai yang di bedakan dari sadaqah wajib (zakat).²³

Sementara itu menurut Djamaluddin Ahmad al-Buny dalam buku *Problematika Harta dan Zakat* menyatakan bahwa tugas infaq adalah sebagian

²¹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), III: 716-717.

²² Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya Dalam Islam*, alih bahasa. Saleh Bahabazi, (t.k: Amarpres, 1990), hlm. 91.

fungsi harta menurut Islam. Tugas ini berlaku untuk proyek-proyek umum dalam lapangan-lapangan rohani (moral) dan lapangan jasmani.²⁴

Sedangkan literatur yang sampai pada permasalahannya, yaitu karya M. Yunan Nasution dalam bukunya *Infaq*. Menjelaskan bahwa infaq itu dibagi menjadi dua yaitu pertama, infaq wajib yang meliputi infaq pada jalan Allah (*sabilullah*) dan infaq untuk orang-orang yang membutuhkan (*zawil-hadjat*). Kedua, infaq sunnah (sukarela).²⁵

Sementara itu, penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang infaq telah banyak dilakukan. Tetapi bahasan tentang infaq hanya sekitar zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada segi pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan peranan BAZIS (badan amil zakat, infaq, sadaqah) dan sebagian besar penelitiannya dalam bentuk studi lapangan (*field research*).

Sedangkan skripsi yang membahas khusus tentang infaq yaitu dalam skripsinya Siti Fajariyah F. Hanifah²⁶ dalam skripsi *Pemanfaatan Dana Infaq 'Sirois' Sebagai Penunjang Dakwah Bil Hal di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten*, memaparkan bahwa pemanfaatan dana infaq yang diambil dan diperoleh dari infaq pengajian ahad pagi pada tiap bulannya untuk didayagunakan pada pembangunan tempat peribadatan, bidang pendidikan, sosial serta bantuan pada

²³ Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 155.

²⁴ Djamal'uddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, cet.II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 30.

²⁵ M. Yunan Nasution, *Infaq*, cet. II, (Jakarta: Publicita, 1972), hlm. 13.

²⁶ Siti Fajariyah F. Hanifah, "Pemanfaatan Dana Infaq 'Sirois' Sebagai Penunjang Dakwah Bill Hal di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten", Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

lembaga dakwah. Mujib Sahli²⁷ dalam skripsi *Infaq Dalam al-Qur'an : Kajian Tentang Pesan Moral al-Qur'an Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)*, memaparkan bahwa berdasarkan atas beberapa penafsiran, ajaran infaq yang di tawarkan al-Qur'an telah terbukti memiliki nilai yang tinggi dan luhur. Sedangkan manfaat infaq yang dapat dirasakan apabila dijalankan terjauhlah iri hati dan dendam antar sesama dan menciptakan komunitas sosial yang berkarakter mulia. Hikmatul Jazuliyah²⁸ yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infaq Pegawai DEPAG Klaten dan Pendayagunaannya*, memaparkan tentang infaq pegawai DEPAG Klaten sebesar 2,5 % yang harus dibayarkan dari gaji setiap bulannya dan memberi kesimpulan bahwa menurut hukum Islam pemungutan infaq harus didasarkan pada prinsip yaitu adanya kerelaan, kesepakatan, tidak memberatkan dan tidak mempersulit bagi yang berinfaq. Sedangkan dalam skripsi ini yang penulis maksudkan adalah penerapan keadilan dalam pungutan infaq wajib di dunia pendidikan.

Dari penelusuran terhadap penelitian di atas, belum ada satu buku pun serta skripsi yang khusus membahas masalah penerapan pungutan infaq di dunia pendidikan yang didukung dengan penelitian yang komprehensif sehingga ditemukan manfaat untuk turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial.

²⁷ Mujib Sahli, "Infaq Dalam Al-Qur'an : Kajian Tentang Pesan Moral Al-Qur'an Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)", Skripsi Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan pokok masalah di atas, bahwa penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam, terutama yang menjadi pegangan dan asumsi dasar penulis yakni berkaitan tentang penerapan pungutan pendidikan dan lebih cenderung dalam hal hukum, ketentuan, penerapan dan penetapan infaq. Di dalam hal penerapan terhadap pungutan infaq pendidikan, hukum Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadis. Sehingga penulis akan berusaha memecahkan masalah tersebut dalam skripsi ini.

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan ibadah. Mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia.²⁹ Ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat terpenting yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰ Menuntut ilmu dalam ajaran Islam adalah suatu yang sangat diwajibkan sekali bagi setiap muslim, apakah itu menuntut ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.³¹ Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibn 'Abd al-Barr :

²⁸ Hikmatul Jazuliyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infaq Pegawai DEPAG Klaten dan Pendaayagunaannya", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁹ Mungin Eddy Wibowo, "Pendidikan Sebagai Ibadah", <http://www.suaramerdeka.com>, akses 12 Desember 2004.

³⁰ Anonim, "Pentingnya Ilmu Pendidikan", <http://www.muis.gov.sg>, akses 12 Desember 2004.

³¹ Anonim, "Pentingnya Ilmu Pendidikan", <http://www.pikiranrakyat.go.id>, akses 12 Desember 2004.

طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة³²

Harus diakui, pendidikan merupakan sektor vital bagi penciptaan sumber daya manusia berkualitas. Namun, harus diakui pula, penciptaan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan seperangkat instrumen pelengkap dan salah satunya adalah ketersediaan dana yang memadai. Faktor dana inilah yang sering kali dijadikan alasan mengapa dunia pendidikan ditanah air tak beranjak ke arah kemajuan.

Sejatinya, mendapatkan kesempatan pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Sayangnya dengan keterbatasan dana, pemerintah punya apologi atas ketidakmampuan menyelenggaraan program pendidikan yang bisa menjangkau ke seluruh warga negara. Fasilitas pendukung pendidikan, mulai dari gedung sekolah, jumlah guru, buku dan peralatan laboratorium masih jauh dari mencukupi.

Memang betul, ketidakmampuan pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi seluruh warga negara, masih bisa ditutupi oleh lembaga swasta. Harus diakui, peran lembaga swasta dalam penyelenggaraan pendidikan ditanah air sangatlah besar. Bahkan, belakangan peran tersebut kian menguat dan menjadi pilihan masyarakat. Apalagi, secara kualitas ada sejumlah sekolah swasta yang justru lebih baik dari pada sekolah negeri, sehingga *out put* yang dihasilkan pun dianggap lebih kompetitif.

³² Achmad Baiquni, "Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", cet. IV, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 126.

Namun, kehadiran lembaga swasta dalam ranah pendidikan bukannya tanpa persoalan. Paling tidak, urusan idealisme masih menjadi pertanyaan yang sering diajukan banyak kalangan. Semuanya berujung pada faktor biaya, lembaga pendidikan swasta umumnya (hal ini juga dapat dilihat dilembaga pendidikan SD Muhammadiyah Sokonandi) memungut biaya pendidikan yang relative tinggi, sehingga kehadirannya “hanya” memberi manfaat bagi sekelompok yang secara kebetulan dikaruniai harta melimpah.³³

SD Muhammadiyah Sokonandi adalah salah satu lembaga pendidikan swasta di Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan (DIKDASMENBUD) Kota Yogyakarta Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta dan merupakan anak cabang dari SD Muhammadiyah Bausasran. SD Muhammadiyah Sokonandi adalah salah satu lembaga pendidikan favorit yang ada di Yogyakarta. Dengan berkembangnya waktu sekolah ini menjadi sekolah yang mampu menciptakan anak didiknya menjadi manusia yang cerdas, trampil, berwawasan luas dan berakhlak mulia /Islami.³⁴

Oleh karena itu, sekolah ini kemudian menjadi sekolah favorit dan serbuan bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya sekolah di SD Muhammadiyah Sokonandi. Dan karena itu, maka SD Muhammadiyah Sokonandi memerlukan adanya perluasan dan perombakan dari segala aspek yang

³³ Anonim, “Membangun Pendidikan Tanpa Kesenjangan”, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/04/02.htm-19k>, akses 05 Januari 2006.

³⁴ Wawancara dengan kepala sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta, Drs. H. Suwardi, tanggal 02 Juli 2005.

mendukung terciptanya suasana yang nyaman, tertib, tenang dan disiplin maka diperlukan dana yang tidak hanya sedikit yang kenyataannya jika hanya mengharapkan dari instansi pemerintah atau lembaga Muhammadiyah saja tidak mungkin dapat terealisasi secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Maka dengan dasar itulah dimulainya adanya penerapan pungutan infaq pendidikan bagi orang tua siswa pada tahun ajaran baru pertama adalah diwajibkan. Dalam kaidah ushuliyah dapat dilihat bahwa:

الامر بالشيء امر بوسا لله³⁵

Kaidah itu menjelaskan bahwa sesuatu itu dapat dianggap menjadi wajib dilaksanakan apabila ada suatu kewajiban yang dianggap kurang lengkap / kurang sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Akan tetapi setiap kewajiban yang mengandung *kemaslahatan* tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang tidak atau kurang memadai sama saja akan mendatangkan *kemadharatan* bagi semua pihak yang berada dalam lingkungannya yang disebut juga sebagai *darar*.

Darar adalah bahaya dan kerugian. Secara fiqh berarti tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain secara mutlak. Ibnu Asir (1160-1234 H, sejarawan dan mudáís) menyatakan bahwa darar artinya “seseorang atau lebih tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, sehingga hak-haknya berkurang”.

³⁵ Mu'in Umar (ed), *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam DEPAG, P3SPTA, 1986), hlm.42.

Konsep *darar* adalah konsep yang universal yang berlaku dalam berbagai bidang hukum, sehingga konsep ini dibakukan menjadi ka'idah fiqh yang berbunyi "*la darar wa laa diraar*" (tidak [boleh] bahaya dan tidak [boleh] membahayakan" dan "*ad-darar yuzaal*" (segala bentuk darar dihilangkan). Konsep *darar* ini diinduksi dari berbagai dalil *syarak*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW.

Fathi ad-Duraini, pakar fiqh di Universitas Damascus, menyatakan bahwa tindakan darar yang dilarang *syarak* dapat dibagi kepada dua bentuk. Pertama, tindakan darar yang dilakukan secara nyata. Artinya, tindakan darar itu telah dilakukan oleh seseorang sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. *Darar* seperti ini disebut dengan *darar al-waqi'* (darar yang nyata). *Darar* seperti ini, menurut ad-Duraini, bagaimanapun bentuk dan alasannya, tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kedua, suatu tindakan yang diduga keras akan menimbulkan *darar* kepada orang lain. "Dugaan keras" merugikan atau membahayakan orang lain sudah cukup kuat untuk menjadi alasan tidak bolehnya tindakan tersebut. Jenis *darar* seperti ini disebut *darar al-mutawaqqa'* (darar yang diduga keras akan terjadi).

Melakukan tindakan *darar* bukan saja diharamkan karena membahayakan dan merugikan orang lain, tetapi juga karena membahayakan dan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, ka'idah "*la darar wa laa diraar*" mengandung pengertian tidak boleh melakukan tindakan yang membawa *darar* kepada orang lain dan diri sendiri. Sekalipun *syarak* menganjurkan untuk menghilangkan darar yang

ditimpakan orang lain, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan darar itu tidak boleh mengakibatkan darar yang lebih besar pada orang lain. Ketentuan ini dituangkan para ulama dalam kaidah fiqh yang berbunyi “*ad-darar yudfa’ bi qadr al-imkaan*” (tindakan *darar* itu ditolak sesuai dengan kemampuan /kewajaran).³⁶

Sementara itu infaq merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi bahkan infaq merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problema kemiskinan dalam masyarakat, gap antara orang miskin serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Dalam harta yang dikuasai tiap-tiap orang, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan, dikeluarkan dan dinafkahkan. Firman Allah:

³⁷ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari harta yang akan diinfaqkan itu. Yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.³⁸ Demikian pula jika ditinjau dari segi definisinya, infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu

³⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), II : 88-90.

³⁷ Az-Zariyat (51) :19

³⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: PT Ictiar Van Hoeve, 1966), hlm. 717.

bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing.³⁹

Hal ini sesuai dengan:

1. Al-Qur'an

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا⁴⁰

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل قال جهد المقل واب اعلمن⁴¹
.....وابداء اعلمن تعولوا وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى....⁴²

Hadis di atas sebagai dalil yang menunjukkan untuk mendahulukan atau mengutamakan diri sendiri lebih dahulu dan keluarga, karena mereka lebih penting dari orang lain. Dan dalam hadis di atas terkandung pengertian bahwa sebaik-baiknya sedekah itu ialah sesuatu yang lebih bagi keperluan orang yang bersedekah itu, karena pengertian sebaik-baiknya sedekah itu ialah sesuatu yang sisa dari kebutuhannya sendiri dan untuk kemaslahatan sendiri. Sebab sesungguhnya orang bersedekah itu lebih dahulu mengumpulkan harta untuk

³⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 11.

⁴⁰ At -Thalaq (65) : 7

⁴¹ Muhammad ibn Ismail al-Amiri As-Sangani, *Subulu as-Salam Tsarah Bulughul Maram Min Awali al-Ahkam*, (Singapura: Mahtabah wa Matba'ah Sulaiman Maragi, 1950), hlm.142. Hadis riwayat Hakim bin Hizam r.a dari Nabi Muhammad SAW.

⁴² *Ibid.*, hlm. 141. Hadis riwayat Hakim bin Hizam r.a dari Nabi Muhammad SAW.

dirinya dan seharusnya ia tidak sedekahkan kepada orang lain sekiranya belum cukup untuk kebutuhannya sendiri.⁴³

Allah SWT tidak akan membebankan / memberatkan kepada setiap umat-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap umat-Nya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا وافر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين⁴⁴

Sedangkan dapat kita lihat definisi dari pengertian mampu, yakni kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu dapat / mempunyai harta berlebih untuk sesuatu hal. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk membeli sesuatu / melakukan sesuatu di luar kebutuhan pokok.⁴⁵

Di ajaran Islam pengertian mampu pada pungutan infaq dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

⁴³ Abubakar Muhammad, *Tarjamah Subulus Salam II, Hadis-Hadis dan Hukum*, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 555-556.

⁴⁴ Al-Baqarah (2) : 286.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 707-708.

لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلِينْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴⁶

Yang di maksud mampu dalam ayat di atas adalah secara harfiah, yakni mampu secara batin dan zhohir. Dimana mampu batin adalah niat dan keinginan. Dan mampu zhohir adalah mampu materi, dalam arti memang mempunyai uang dari hasil usaha sendiri. Seseorang yang belum mampu menghasilkan uang sendiri atau mampu tapi hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari tidak diwajibkan atau diharuskan melakukan atau membayar infaq.⁴⁷

Sedangkan menurut terminologi *syari'at*, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang atau sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk orang tua, anak yatim, dan sebagainya.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁶ At-Thalaq (65) : 7

⁴⁷ Muhammad Niam, "Wajib Haji Dulu atau Sedekah Dulu?", http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9489&Itemid=1-23k-, akses 19 Januari 2006.

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 3.

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلولوالدين والأقربين
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما فعلوا من خير فإن الله به
عليم⁴⁹

Keberadaan infaq berdasarkan informasi al-Qur'an dan al-Hadis tidak lain merupakan pendistribusian harta agar tepat guna dan berhasil guna sehingga langkah-langkahnya diatur sedemikian rupa agar terkesan tidak adanya keborosan dan kemubaziran. Apalagi yang dikelola pada prinsipnya milik Allah dan sangat wajar jika pendistribusiannya sesuai dengan kehendak pemiliknya. Pendistribusiannya ini didasari kepada keberadaannya manusia sebagai khilafah Allah di muka bumi yang sudah barang tentu dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sangat tergantung pada harta.⁵⁰

Oleh karena itu, kekuatan infaq menjadi sumber dana dalam harta perbendaharaan Islam dan mengambil peranan penting pula bagi menyusun modal yang permanen dalam lapangan-lapangan yang produktif.

Dalam hal ini, orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam al-Qur'an dan diperinci dalam sunah Rasulullah SAW. Adapun infaq itu, disunahkan untuk disalurkan⁵¹ :

⁴⁹ Al-Baqarah (2): 215.

⁵⁰ Achya Zein, "Kedudukan dan Fungsi Infaq Dalam Al-Qur'an", <http://www.waspada.co.id/serba-waspada/mimbar-jum'at/artikel.php?Article-id=56271-44> k-, akses 17 Februari 2005.

⁵¹ Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, alih bhs. Saleh Bahabazi, (t.k.: Amarpres, 1990), hlm. 205-206.

- a. Kepada kedua orang tua, famili, anak yatim, orang miskin, musaffir, tetangga, dan budak.
- b. Peperangan di jalan Allah untuk membela agama Allah, memerlukan pengorbanan harta dan jiwa.
- c. Berjuang di jalan Allah termasuk perbuatan baik yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam bidang *mu'amalah*, Islam mensyari'atkan apabila manusia melaksanakan salah satu diantara cabang *mu'amalah* hendaknya dilakukan secara jelas. Maksudnya dapat diselenggarakan menurut cara apa saja yang dapat menunjukkan maksud kehendaknya, sehingga bagi pihak-pihak yang mengadakan akad atau pernyataan kesepakatan terikat untuk dapat menerima haknya.

Dalam al-Qur'an disebutkan :

⁵² يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Di samping itu, pada saat mengadakan akad apa saja dengan orang lain disyari'atkan adanya unsur kerelaan dengan kedua belah pihak, bukan unsur yang dimunculkan saat mengadakan akad tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu prinsip *mu'amalah* yang mengatakan, bahwa *mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

⁵² Al-Maidah (5) : 1.

F. Metode Penelitian

Saifuddin Azmar, menyatakan bahwa penelitian (*research*) merupakan angkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu persoalan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.⁵³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini mencoba mengungkap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dan mencoba memahami bagaimana keadaan sebenarnya SD Muhammadiyah Sokonandi guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Pemahaman terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan, termaktub makna yang terkandung di dalam kenyataan tersebut dapat terwujud, apabila diungkapkan melalui penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks sebagai suatu keutuhan.⁵⁴

Untuk itu penyusun menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung yaitu berupa perkataan dari calon orang tua peserta didik SD

⁵³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1.

Muhammadiyah Sokonandi dan pihak dari pihak instansi sekolah dalam hubungannya dengan penerapan pungutan infaq wajib pendidikan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*⁵⁵-*analisis* yaitu berusaha memaparkan atau mendeskripsikan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat. Atau dengan kata lain berusaha mendeskripsikan keadaan SD Muhammadiyah Sokonandi dengan tepat beserta akar masalah dari skripsi ini kemudian diadakan suatu analisa dengan preskriptif yaitu data yang diperoleh dijelaskan dengan menilai benar dan tidaknya menurut hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah pembahasan ini, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif

Dalam pendekatan ini tolak ukurnya adalah norma agama berdasarkan pada *nash-nash* al-Qur'an dan as-Sunah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan legitimasi atau pemberi norma terhadap masalah yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu yang hendak diselidiki kemudian digeneralisasikan, sedangkan sampel adalah sebagian individu yang akan diteliti

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 4.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

dan bisa dianggap mewakili populasi.⁵⁶ Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah calon orang tua siswa SD Muhammadiyah Sukonandi yang jumlahnya 231 siswa. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa :

Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila subyeknya lebih dari 100, dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.⁵⁷

Dalam penelitian ini, karena populasi lebih dari 100 siswa maka sampel tidak diambil semua. Penulis mengambil sampel 15% dari populasi atau 15% dari 231 orang yaitu 37 orang. Kemudian yang penulis jadikan sebagai subyek penelitian (koresponden) adalah calon orang tua siswa SD Muhammadiyah Sokonandi tahun ajaran 2005-2006. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2005.

Untuk memperoleh data tentang penerapan pungutan infaq pendidikan, digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer adalah a) para calon orang tua peserta didik berkenaan dengan pernyataannya tentang penerapan pungutan infaq pendidikan serta faktor yang menjadi latar belakang pernyataan tersebut. b) instansi sekolah yakni kepala sekolah tentang latar belakang diterapkan pungutan infaq pendidikan serta bagaimana proses pungutan infaq pendidikan tersebut. Adapun yang

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 63.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 120.

digunakan sebagai sumber data sekunder yaitu Dokumen SD Muhammadiyah Sokonandi, berkenaan dengan kondisi geografis, latar belakang berdirinya, visi dan misi sekolah, struktur organisasi dan sarana prasarana SD Muhammadiyah Sokonandi.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan calon orang tua peserta didik sebagai pihak yang berinfak dan pihak instansi sekolah sebagai pengurus dan pelaksana pemungutan infak wajib pendidikan. Hal ini ditempuh agar dapat memahami kenyataan yang terjadi dilapangan sesuai konteksnya. Karena suatu ciri penelitian naturalistik adalah mengutamakan data langsung. Untuk itu, peneliti sendiri terjun ke lapangan untuk mengadakan wawancara.⁵⁸

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penyusun mengambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu dengan menggunakan :

1. Wawancara. Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada pihak sekolah. Dalam hal ini pihak sekolah yang diwawancarai adalah kepala sekolah. Adapun jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penerapan infak pendidikan menurut versi sekolah.

⁵⁸ Nasution Maak, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm 9-10.

2. Kuisisioner. Kuisisioner disebut pula sebagai angket atau *self administrated questioner*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan langsung kepada responden. Sedangkan jenis angket yang digunakan, adalah kombinasi antara angket terbuka dan tertutup atau yang biasa diistilahkan dengan nama angket semi terbuka, yaitu di samping angket yang tertutup yang mempunyai sejumlah jawaban juga ditambah alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada responden memberi jawaban di samping dan di luar jawaban yang tersedia⁵⁹
3. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan laporan peristiwa.⁶⁰

Dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah dokumen sekolah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang terkumpul dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu.⁶¹ Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu dipakai untuk memberikan bukti-bukti yang khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

⁵⁹ Nasution, *Metode Research*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 130.

⁶⁰ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 173.

⁶¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 209.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, akan diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang penerapan pungutan infaq, akan dibahas dalam bab kedua dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang infaq yang akan dibahas dalam bab kedua, disini akan dijelaskan mengenai pengertian infaq serta perbedaannya dengan sadaqah dan zakat, jenis-jenis infaq, dasar hukum penetapan infaq, hikmah dan tujuan infaq.

Kemudian untuk mengetahui tentang konsep dan tanggungjawab pendidikan dalam Islam, gambaran umum SD Muhammadiyah Sokonandi dan gambaran penerapan pungutan infaq pendidikan sistem penerapan pungutan infaq pendidikan dibahas dalam bab ketiga yang terlebih dahulu akan dibahas tentang konsep dan tanggungjawab pendidikan dalam Islam kemudian gambaran umum SD Muhammadiyah Sokonandi, disini menjelaskan tentang kondisi geografis, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, pusat studi belajar, sarana prasarana dan gambaran penerapan pungutan infaq pendidikan.

Analisa Hukum Islam terhadap unsur *darar* dalam penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi tersebut dibahas dalam bab keempat yaitu dijelaskan tentang tujuan pungutan infaq pendidikan, keikhlasan dalam berinfaq dan ketentuan jumlah besar kecilnya pungutan infaq pendidikan.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tataran praktiknya, SD Muhammadiyah Sokonandi dalam mematok biaya masuk / infaq pendidikan dalam penerimaan calon peserta didik didasarkan pada kemampuan calon peserta didiknya. Bagi peserta dari kalangan yang mampu mereka akan membayar infaq pendidikan sesuai dengan kemampuan dan anjuran yang telah ditetapkan. Dan bagi calon peserta didik dari kalangan tidak mampu, apabila ingin memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sokonandi, mereka dipersyaratkan harus dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan Kelurahan tempat tinggal si anak untuk diajukan kepada pihak sekolah. Meskipun demikian, mereka tetap wajib menyerahkan infaq pendidikan walaupun seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang tua calon peserta didik dan itupun sudah ditentukan jumlah calon peserta didik yang akan diterima dari golongan tidak mampu dan telah menjadi keputusan dan kewenangan dari pihak sekolah tersebut.
2. SD Muhammadiyah Sokonandi sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewenangan mewajibkan para wali muridnya untuk membayar infaq, kewajiban membayar pungutan infaq pendidikan tersebut dapat dibenarkan karena SD Muhammadiyah Sokonandi mempunyai standart jaminan mutu tertentu yang diberikan oleh pihak instansi sekolah oleh calon siswa peserta didik. Penerapan pungutan infaq pendidikan SD

Muhammadiyah Sokonandi dapat dibenarkan selama pemanfaatannya digunakan sesuai dengan jaminan yang diberikan.

3. Bahwasanya penerapan pungutan infaq harus didasarkan pada prinsip: adanya kesepakatan, tidak memberatkan dan tidak mempersulit bagi orang tua wali murid yang berinfaq. Pemungutan terhadap kelompok yang betul-betul keberatan, menurut hukum Islam tidak dibenarkan dipungut infaq pendidikan melainkan sesuai kemampuannya sedang terhadap kelompok yang tidak keberatan, maka pemungutan infaq yang dilakukan pihak SD Muhammadiyah Sokonandi dibenarkan menurut hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak instansi sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi, dalam hal penerapan pungutan infaq pendidikan agar tidak memungut infaq pendidikan terhadap orang tua wali murid yang memang belum layak infaq.
2. Agar besarnya infaq disesuaikan dengan kemampuan para orang tu wali murid, sehingga mereka tidak merasa berat dan bisa melaksanakan kewajiban dengan hati yang ikhlas.
3. Perlu adanya penjelasan secara gamblang dari pihak instansi sekolah kepada orang tua wali murid peserta didik yang mungkin disebabkan karena faktor ketidaktahuan pentingnya penerapan pungutan infaq pendidikan, dikarenakan pihak instansi sekolah dalam menerapkan pungutan infaq pendidikan demi kelancaran dan terpenuhinya fasilitas

sebagai sekolah favorit yang mempunyai banyak keunggulan dan prestasi yang sering dicapai. Di samping itu juga sekolah ini adalah lembaga pendidikan swasta yang tidak secara langsung di bawah naungan pemerintah yang sebagian besar biaya operasionalnya ditanggung oleh pihak sekolah itu sendiri.

4. Kepada para orang tua wali murid yang masih belum layak, berusaha sebaik-baiknya agar bisa menjadi pihak yang layak melaksanakan infaq.
5. Perlu segera dipikirkan baik lewat seminar, sarasehan ataupun secara lain mengenai cara-cara penerapan pemungutan infaq pendidikan agar tetap memprioritaskan pada prinsip adanya kesepakatan, tidak memberatkan, dan tidak mempersulit bagi pihak yang ingin berinfaq.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, UII, 1992.

B. Kelompok Tafsir

Katsir, Imaduddin ad-Din Abu al-Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Maragi*, Bairut: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1962.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Cairo: Maktabah Qahirah, t.t.

C. Kelompok Hadis

Muhammad, Abubakar, *Tarjamah Subulus Salaam II: Hadis-Hadis dan Hukum*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1991.

Muslim, Abu Husein, *Al Jami' As-Sahih*, Kitab Az-Zakat, 4 Jilid, "Bab al-Ibtida'Fi an-Nafaqati bin an-Nafsi Summa Ahlihi Summa al-Qarabati", Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibrahim, Anis, *Al-Mu'jam al-Wasit*, t.tp: tnp., t.t.,

Jurjani, al-, *At-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t,

Sangani, Muhammad ibn Ismail al-Amiri as-, *Subulu as-Salam Tsarah Bulughul Maram Min Awali al-Ahkam*, Singapura: Mahtabah wa Matba'ah Sulaiman Maragi, 1950.

Turmuzi, Abu Abbas Muhammad at-, *Sunan Turmuzi*, 5 Jilid, Kitab Az-Zakat, “ Bab Maa Jaa Inna fi al-Malisiwa az-Zakat”, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqih

Antonio, M. Syafi’i, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Baiquni, Achmad “ *Al-Qur’an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”, cet. IV, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Bagian Kepustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Buny, Djamal’uddin Ahmad al-, *Problematika Harta dan Zakat*, cet.II, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Darajat, Zakiah, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Krisis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa S. Agil Husin Al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1988.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqih*, cet. II, Mesir: Dar Ilmi, 1979.

Maqdasai, Faidullah al-Hasani al-, *Fathu ar-Rahman Li Talibi Ayat al-Qur’an Untuk Pembangunan*, Medan: Ishak Yahya, 1975.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, cet. I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Nasution, M. Yunan, *Infaq*, cet. II, Jakarta: Publicita, 1972.

Qasim, Imam Muhammad bin, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Maktabah M. Nabhan, t.t.

- Qasim, Yusuf, *Khulasatul Ahkam Fi Az-Zakah*, Kairo: Nizamul Arabiyah, 1981.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Iman Wa al-Hayah*, Bairut: Maktabah Wahabah, 1990.
- , *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun dkk, cet. III, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- , *Niat dan Ikhlas*, alih bhs. Kathur Suhardi, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996
- , *Fikih Tafsir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, alih bahasa Zuhairi Misrawi, dkk., cet. 1, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 3 Jilid, 1995.
- Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Alih bahasa Saleh Bahabazi, Amar Press, 1990.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Al-Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Shihab, M. Quraish, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat", cet. XI, Bandung: Mizan, 2000.
- Shonjadji, Abdullah, *Terjemah Durratun Nashihin*, Semarang: Al Munawir, 1979, I-III.
- Suyuti, Imam Jalaluddin as-, *Al-Asbah Wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Malrifah, t.t.
- Tabari, Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad at-, *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1967, III.
- Umar, Mu'in (ed), *Ushul Fiqh*, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam DEPAG, P3SPTA, 1986.

E. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hanifah, Siti Fajariyah F, Pemanfaatan Dana Infaq “Sirois” Sebagai Penunjang Dakwah Bill Hal di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- Hasbi AR, dkk, *Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan*, Medan: Ishak Yahya, 1975.
- Jazuliyah, Hikmatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infaq Pegawai DEPAG Klaten dan Pendayagunaannya, Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet.3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Maak, Nasution, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Nadzief, Muh., Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekalongan (Studi Kasus Pada Rumah Industri Tenun Pelekat). Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- Nasution, *Metode Research*, ed. I, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Pedagang*, cet.III, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Razi, al-, *Al-Qur’an Yang Ajaib*, alih bahasa Abu Fahmi, cet. IV, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sahli, Mujib, Infaq Dalam Al-Qur’an: Kajian Tentang Pesan Moral Al-Qur’an Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik), Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

F. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Dahlan, Abdul Azis, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1998.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: DEPAG, 1993.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996, I.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996, II.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, cet.14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet.1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

G. Kelompok Lain

- Anonim, "Membangun Pendidikan Tanpa Kesenjangan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/04/02.htm-19k>, akses 05 Januari 2006.
- Anonim, "Pendidikan", http://www.group.yahoo.com/group/masjid_annahl/message/579-22k-, akses 12 Januari 2006.
- Anonim, "Pentingnya Ilmu Pendidikan", <http://www.muis.gov.sg> dan <http://www.pikiranrakyat.go.id>, akses 12 Desember 2004.
- Anonim, "Tanggungjawab Pendidikan", <http://www.alazhar.syifabudi.net/index.php?option:content&task:view&id:14&item.id:39-18k->, akses 12 Januari 2006.
- Anonim, "Teologi Al Maun Muhammadiyah dan Isu Strategis Pendidikan", <http://www.riapos.com>, akses 12 Desember 2004.
- Anshori, Fauzan al-, Mahalnya Biaya Pendidikan, <http://www.majelis.pendidikan.or.id>, akses 06 Desember 2004.
- Iskandar, Sali, "Pro-Kontra Rencana Mem-BHP-kan Dunia Pendidikan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0905/21/0802.htm-26k->, akses 06 Januari 2006.

- Lie, Anita, "Menuntut Tanggung Jawab Negara Atas Pendidikan", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/05/pddkn/1188929.htm-47k->, akses 06 Januari 2006.
- Niam, Muhammad, "Wajib Haji Dulu atau Sedekah Dulu?", http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9489&Itemid=1-23k-, akses 19 Januari 2006.
- Sudewo, Eri, Bencana Komersialisasi Pendidikan, <http://www.smeru.or.id>, akses 06 Desember 2004.
- Wibowo, Mungin Eddy, Pendidikan Sebagai Ibadah, <http://www.suaramerdeka.com>, akses 12 Desember 2004.
- Wilonoyudho, Saratri, Ekonomisasi Dunia Pendidikan?, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/25/3opio3.htm-13k>, akses 15 April 2005.
- Yurnalis, Widia, Haruskah Pendidikan Mahal Diterapkan ?, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/26/1102.htm-19k>, akses 15 April 2005.
- Zein, Achya, Kedudukan dan Fungsi Infaq Dalam Al-Qur'an, <http://www.waspada.co.id/serba-waspada/mimbar-jum'at/artikel.php?article-id=56271-44k->, akses 17 Februari 2005.





LAMPIRAN A

TERJEMAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	4	15	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
2.	12	31	Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan.
3.	15	34	Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh wasilahnya
4.	17	36	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
5.	18	39	Sda. Hlm. 4, Footnote.15
6.	18	40	Abu Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya orang, "Manakah sedekah yang paling baik?" Jawab beliau, "Bila jumlahnya tidak begitu memberatkan. Mulailah memberikannya kepada orang yang engkau tanggung".
7.	18	41 Dan dahulukan orang yang engkau tanggung dalam keluargamu; Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri...
8.	19	43	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat

			<p>pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) :”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.</p>
9.	19	45	<p>Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah; “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklh diberikan kepada Ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.</p>
10.	20	48	<p>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalaalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.</p>
11	22	51	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janjimu.</p>

			<p>menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
7.	33	12	<p>Hai orang-orang beriman, janganlah kaamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu-pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fakir.</p>
8.	34	13	<p>Tidak ada kebaikan-kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.</p>
9.	35	16	<p>Islam dibangun atas 5 hal / perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul / utusan-Nya. Mendirikan shalat. Membayar zakat. Puasa di bulan Ramadhan. Dan menunaikan Ibadan aji.</p>
10.	39	28	<p>Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang</p>

11.	40	29	<p>menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.</p> <p>Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.</p>
12.	40	30	<p>Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.</p>
13.	41	33	<p>Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (menberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala-Nya dengan cukup sedang, kamu</p>

14	42	35	<p>sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).</p> <p>Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah; “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklh diberikan kepada Ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.</p>
15	45	40	<p>Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.</p>
16	46	41	<p>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadika kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	84	5	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
2.	85	8	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
2.	89	15	Sda. Hlm. 84, Footnote.5
3.	90	17	"Mulailah bernafkah terhadap dirimu, lalu selebihnya baru engkau nafkahkan kepada ahlimu, dan selebih dari ahlimu, engkau nafkahkan kepada kerabatmu, kemudian selebih dari kerabatmu, engkau nafkahkan kepada keluarga berikutnya dan demikianlah selanjutnya".
4.	91	19	Berilah pengawasan terhadap para pemimpinmu atas pemeliharaan negara untuk atau demi kemaslahatan
5.	92	20	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan

			yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
6.	96	26	Dan barang siapa yang mendurhakaai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalaam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
7.	96	28	Berilah pengawasan terhadap para pemimpinmu atas pemeliharaan negara untuk atau demi kemaslahatan
8.	99	31	Sda. Hlm. 84, Footnote.5
9.	103	35	Sda. Hlm. 84, Footnote.5
10.	104	36	Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirm oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	29	1	Infaq, penginfaqkan, menginfaqkan. Penggunaan harta benda karena dibutuhkan.
2.	29	2	Infaq ahila mengeluarkan dan hanya dipergunakan menurut pengarang ini adalah hak yang pertama.
3.	30	3	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi Syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
4.	30	5	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
5.	32	9	Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik sedeqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun.
6.	33	11	Jika kamu menampakkan sedekah (mu), mak itu adalah baaik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan

CURICULUM VITAE

Nama : Tri Mar'atu Sholikhah
Tempat, tgl lahir : Bantul, 20 September 1981
Nama Orang Tua :
Ayah : M. Zaed. Hr
Ibu : Bariyah
NIM : 00380405
Fakultas / Jurusan : Syari'ah
Alamat di Yogyakarta : Tegal Tandan No.710 RT.18 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198.
Alamat Asal : Tegal Tandan No.710 RT.18 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta,
55198.
Riwayat Pendidikan :
1. Tahun 1988, Tamat TK ABA Bustanul Athfal, Ketandan, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198.
2. Tahun 1994, Tamat Sekolah Dasar, SD Muhammadiyah Banguntapan, Ketandan,
Banguntapan, Bantul Yogyakarta, 55198.
3. Tahun 1997, Tamat Sekolah Menengah Pertama, SMP N. 2 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198.
4. Tahun 2000, Tamat Sekolah Menengah Umum, SMU N. I Banguntapan,
Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55197.
5. Tahun 2000, Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisicipito,
Yogyakarta, 55281.